



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Samsul bin Beddu, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Sumbiri, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

Nurhayati binti Samsuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sumbiri, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Pwl tanggal 11 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1983 di Dusun Paropo II, Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Sumbiri, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Amas bin Samsuddin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ruhama Paropo bernama Kerung, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai,

Hal. 1 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Rusli dan Ambas;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. Nursusanto bin Samsul, umur 35 tahun;
- 3.2. Nursusanti binti Samsul, umur 33 tahun;
- 3.3. Nurmalasari binti Samsul, umur 32 tahun;
- 3.4. Nurmanengsih binti Samsul, umur 31 tahun;
- 3.5. Nurhusain bin Samsul, umur 18 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsul bin Beddu**) dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Samsuddin**) yang dilaksanakan pada tahun

Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor **31/Pdt.P/2022/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 di Dusun Paropo II, Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun Sumbiri, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Hal. 3 dari 5 halaman

*Penetapan Nomor **31/Pdt.P/2022/PA.Pwl***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 31/Pdt.P/2022/PA.Pwl gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.HI.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor **31/Pdt.P/2022/PA.Pwl**



Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP:
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp-
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor **31/Pdt.P/2022/PA.Pwl**